

# MAKALAH



## Regulasi dan Penghapusan Perbudakan

Oleh:  
*Surya Tjandra, S.H., LL.M*  
*Unika Atma Jaya, Jakarta*  
*suryatjandra@gmail.com*

# Regulasi dan Penghapusan Perbudakan

Surya Tjandra  
Unika Atma Jaya, Jakarta  
[suryatjandra@gmail.com](mailto:suryatjandra@gmail.com)

# Perbudakan = orang sebagai hak milik pribadi (*private property*)

- hak milik (*property*) tidak hanya benda, tp juga hak dan kewajiban terkait benda
  - hak milik = menentukan siapa bisa punya akses thd benda dan di bawah kondisi apa
- bukan hanya “hasil kerja”-nya tapi si buruh (manusia) itu sendiri sebagai hak milik
  - *regulasi perbudakan mewakili bentuk paling awal dan paling lama dari regulasi dan globalisasi pasar*




# “Anti-Duhring”

(Marx & Engels 1987, Vol. 25: 168)

- *It was slavery that first made possible the division of labour between agriculture and industry on a larger scale, and thereby also Hellenism, the flowering of the ancient world. Without slavery, no Greek state, no Greek art and science, without slavery, no Roman empire. But without the basis laid by Hellenism and the Roman empire, also no modern Europe.*

# “Justinian’s Code”

- Di bawah hukum Romawi bahkan tukang obat (*medicine*) bukan “profesi bebas”, tetapi merupakan profesi yg berada di bawah dokter budak (*slave physician*).
- Menurun pd abad pertengahan Eropa (jg di dunia Islam) sistem Justinian tetap tersedia utk digunakan sbg “sistem legal yg maju mengatur tentang beroperasinya sistem perbudakan.”
- Meski ada sistem perbudakan feodal (*feudal serfdom*) – bentuk alternatif dr kerja menurut hukum yg tanpa upah, part-time, kepada tuan tanah, perbudakan terus tinggi di berbagai negara: Inggris (9%), Italia (1 dr 4)



# Peran Gereja (Katolik Roma)

- Aktor utama penghapusan perbudakan di perkebunan di Eropa, dg membebaskan budak dari kebun mereka sendiri dan mendesak tuan2 tanah utk memberikan kondisi kerja yg baik bagi budaknya.
  - Bertentangan dg “hukum alam” – semua manusia sama di hadapan Tuhan
- Tetapi pd saat sama Gereja juga menyatakan perbudakan dibolehkan selama ada hukum positif untuk itu.



# Perbudakan: unsur penting ekonomi global

- Spanyol – kaum Moor – keluarga Cornaro → “agribisnis internasional”: maksimalisasi keuntungan melalui modal dan kerja budak di berbagai tempat
- Portugal (abad ke-15) membawa budak Afrika ke semenanjung Iberia dan kepulauan di bawah kontrol Iberia di pantai timur Afrika.
- “Dunia Baru” (New World) yg dibangun oleh budak – di perkebunan
- Antara abad ke-16 hingga 19 → 9,5 juta budak Afrika diangkut melintasi Samudera Atlantik
- Prinsip hukum Romawi digunakan di Amerika; dimulai oleh Spanyol dan Portugal, dg Inggris, Belanda, Prancis, sbg aktor penting lain

10 LIKELY and VALUABLE  
**SLAVES**  
AT AUCTION.



On **THURSDAY** the 24th inst.

WE WILL SELL,

*In front of our Office, without any kind of bid or reserve for cash,*  
AT 11 O'CLOCK,

**10 AS LIKELY NEGROES**

As any ever offered in this market; among them is a man who is a superior Cook and House Servant, and a girl about 17 years old, a first rate House Servant, and an excellent seamstress.

**BROOKE & HUBBARD,**

*Auctioneers.*

Wednesday, July 23, 1823.

*Richardson*

# Kebangkitan gerakan anti-perbudakan

- Revolusi Prancis dan Amerika → pemicu gerakan anti-perbudakan
- 1807 – Inggris dan Amerika menghentikan partisipasi dalam perdagangan budak
- 1838 – perbudakan dilarang di seluruh koloni Inggris
- Gagasan penolakan:
  - Kristianitas: perbudakan sbg “setan”
  - Ekonomi: Adam Smith dalam *the Wealth of Nations* meragukan efisiensi perbudakan secara ekonomi

# Gerakan anti-perbudakan: gerakan sosial awal

- The Quakers di Amerika Utara & Inggris → “London Abolition Committee” gerakan trans-Atlantik.
- “World Anti-slavery Convention” dilaksanakan di London tahun 1840.
- Memulai taktik standar gerakan sosial hingga kini:
  - Petisi, boikot konsumen (menolak gula yg diproduksi budak), pengadilan (utk menekankan ketidakadilan dan membuat preseden)
  - 1772: Granville Sharp gunakan pengadilan Inggris utk membebaskan James Somerset, budak Virginia yg kabur → membebaskan 10.000 lainnya budak Inggris
  - 1783: Sharp gagal utk menghukum anggota angkatan laut Inggris yg melemparkan budak dari kapal budak Zong.

# Gerakan sosial global

- Orientasi internasional:
  - *the Society for the Universal Abolition of Slavery and the Slave Trade*
  - *The British and Foreign Anti-slavery Society*
- Mendesak melalui tekanan diplomatik Inggris pada negara yg menolak:
  - Konsesi teritorial (Trinidad utk Prancis)
  - Ganti rugi uang (800.000 pound utk Spanyol)
  - Kekuatan angkatan laut utk mengusir kapal budak
  - Serangan ke pelabuhan Rio – yg mengakhiri perdagangan budak di Brazilia/Portugal
  - Revolusi Prancis – penguasa baru

# Berakhirnya perbudakan bukan berarti berakhirnya kerja paksa

- Keturunan budak – ketidaksetaraan struktural di berbagai segi (pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja)
- Di Amerika Serikat baru setelah ada gerakan hak sipil kaum kulit hitam dg Martin Luther King Jr. di tahun 1960an
- Sementara hukum anti-diskriminasi mengglobal di dalam buku, aksi afirmatif hanya menarik sedikit sekali dari Negara barat.
- Perbudakan ilegal terus saja terjadi – perbudakan digantikan oleh bentuk2 lain dr kerja paksa:
  - Perbudakan perempuan dan anak2 sebagai obyek seks

# Tiga tahap penghapusan perbudakan

- Pertama: pelarangan perbudakan di Eropa
- Kedua: penekanan perdagangan budak
- Ketiga: pelarangan pemilikan budak di koloni2
- Melalui beberapa revolusi:
  - Revolusi petani Inggris 1381 oleh Wat Tyler
  - Revolusi Prancis dan kepemimpinan Napoleon
- Di negara Selatan – penghapusan perbudakan masih berlanjut bahkan hingga menjelang akhir abad ke-19.

Globalisasi Perbudakan, “Integral  
Plurality”, dan Kondisi Kini



# Utara vs Selatan

- **Kolonialisme** mendorong Selatan kembali ke rezim hukum yg diterapkan di era pra-sejarah di Barat:
  - Sistem perbudakan era pra-feodal dan merkantilisme.
  - Hukum tuan dan budak di era pra-kapitalis selama revolusi industri hingga abad ke-20.
- ***Ketika hukum perburuhan di Utara bergeser dari hukum pidana ke perdata, hukum perburuhan kriminal justru diterapkan di Selatan.***
- Kebebasan hanya untuk wilayah asalnya, sementara kekayaan dibangun di daerah lain dg mengandalkan efisiensi ekonomi yg diberikan oleh sistem perbudakan.

# “Integral plurality” (Fitzpatrick 1984)

- Inilah yg dikenal sebagai fenomena “integral plurality”:
  - Law “depends integrally on what is contrary to it” → misal: kebebasan berkontrak dan hukum perburuhan hanya bisa bertahan bebas karena adanya tertib hukum koersif, spt pada keluarga patriarkhal, dapat mendelegasikan tanggung jawab kpd pembantu rumah tangga tanpa upah dan anak-anak yg disiplin.
  - John Locke dapat memiliki saham di perusahaan di Afrika dan menulis konstitusi utk Carolina yg memuat pasal perbudakan, dg pada saat sama memberikan basis pada revolusi di Inggris.
- Inilah anti-tesis dari harmonisasi global, dg pada saat sama juga terjadi harmonisasi gerakan perlawanan → standar perburuhan ILO dan pengaruhnya pada hukum perburuhan di Afrika (yg dibangun oleh Barat).



# Perbudakan dan Kerja Paksa di Indonesia

# Perbudakan dan kerja paksa di Indonesia

- Hukum yg mengatur pertukaran pelayanan pribadi dg upah tidak punya dasar sosial dan kultural di Indonesia (Wertheim, 1959: 236).
  - Kerja adalah kalau tidak kontribusi pada kolektivitas, atau pelayanan bagi otoritas tradisional (sultan).
- Percobaan pertama dg kerja upahan hanya terjadi pd 1849 dg kerja galangan kapal dan pertahanan di Surabaya, Jawa Timur (Furnivall 1944: 184)
- Cukup sukses, sehingga tahun 1851 penguasa kolonial memerintahkan agar semua bangunan pemerintah dibangun dg buruh upahan.
  - Dan pada 1854, Departemen Pekerjaan Umum didirikan, diikuti dg sebuah kebijakan tahun 1857, bahwa semua pekerjaan pemerintah “kalau tidak diatur sebaliknya” harus menggunakan buruh upahan.

# Emigranten Bureau

„Midden Java”

 **SAMARANG.** 

Contracteert krachtig

## JAVAANSCH WERKVOLK.

Specialiteit in

# BAGALENERS!

Vertegenwoordiger

## Herman A. Lefèbre,

### **M E D A N.**

*(Sum.-Post en Deli-Ct. 1902.)*

# Fenomena sesaat

- Eksploitasi intensif aset kolonial membutuhkan lebih banyak buruh, yg dg cepat dapat diperoleh dg menggunakan petani Jawa yg tersedia tanpa upah sebagai kewajiban di bawah sistem feodal tradisional (Wertheim, 1959: 242).
- Meski pemerintah kolonial berinisiatif utk melarang perbudakan publik tahun 1854 dan ketentuan utk penghapusan perbudakan secara bertahap tahun 1860
- Kepentingan ekonomi mendorong penggunaan kerja paksa hingga sampai berakhirnya era kolonial
  - Sehingga banyak legislasi perburuhan pd era ini ditujukan utk mengontrol buruh, baik buruh lokal maupun yg didatangkan dari luar negeri (Hindia Belanda)

# Kebijakan perburuhan awal

- Kebijakan awal legislasi perburuhan dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), yg mengatur kontrak kerja di antara orang Eropa dan, kemudian, antar-kelompok di masyarakat.
- Kontroversi *Koeli Ordonantie* dan penggunaan sanksi badan (*poenale sanctie*) awal abad ke-20 memaksa pemerintah sedikit merevisi peraturan yg ada.
- Meski demikian *Koeli Ordonantie* dan praktek *poenale sanctie* masih berlanjut hingga menjelang berakhirnya era kolonia.



# Tetap perbudakan, tapi berasaskan “kebebasan berkontrak”

- Untuk memastikan para kuli tidak pulang kampung setelah berakhirnya “kontrak”, tuan dan manajer kebun menggunakan berbagai cara: judi, minuman keras, dst.
- Pembagian kerja secara rasial juga diterapkan, utk membuat persatuan antara kuli tidak terjadi, termasuk mendatangkan kuli dari Cina dan India.
- Kombinasi kondisi kerja perkebunan yg keras dan “poenale sanctie” membuat situasi kebun lebih mirip perbudakan daripada hubungan kerja yg lebih beradab.
- Koloni Inggris – the *Master and Native Servants Ordinance* 1923:
  - Sanksi pidana utk “neglect or improper performance of work” atau “wilfully neglecting property”.
  - Sistem perpajakan yang tidak mungkin bisa dibayar oleh buruh.

# Klas “koeli kontrak”

- *Inilah klas jang membanting tulang dari dini hari sampai malam, klas jang mendapat upah tjuma tjukup buat pengisi perut dan penutup punggung, klas jang tinggal dibangsas seperti kambing dalam kandangnya, jang sewaktu-waktu di-godverdom-i atau dipukul, klas jang sewaktu-waktu bisa kehilangan isteri atau anak gadisnja djika dikehendaki oleh ‘ndoro-tuan... adalah klasnja bangsa Indonesia, terkenal sebagai koeli-kontrak.*
- *Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara.*

Perbudakan “Modern”?

# Bentuk perbudakan masa kini?

- Perdagangan perempuan dan anak-anak?
- Buruh migran Indonesia di luar negeri tanpa dokumen dan tanpa perlindungan?
- Praktek kerja *outsourcing* (alih daya) yang tanpa kepastian kerja?
- Kasus pabrik panci di Tangerang?

# Indonesian maids now on SALE!!!

*Fast & Easy Application!!*

*Now your housework and cooking come easy.*



You can rest and relax,  
Deposit only RM 3,500!  
Price RM 7,500 nett



Call Rubini:

017.3394943 / 010.2617817 / 012.6245315

by: Smart Labour Services Sdn Bhd, No. 70, 1st Floor, Jalan Kengas, Southern Park, Klang.

ScreenShot

s4bb.com/screenshot



**SISTEM  
YANG LEBIH  
MERUGIKAN  
HAK PARA  
BURUH...  
JERITANNYA  
LEBIH  
KENCENG**

**OUTSOURCING  
KONTRAK  
UPAH MINIM**



# Instrumen Hukum Internasional

# Instrumen Internasional

- Mengambil bentuk “*treaty*” (juga disebut perjanjian, *convention*, atau *protocol*) yg mengikat negara penandatanganan dalam klausul yg dirundingkan.
- Ketika perundingan selesai, teks dari *treaty* tsb dirumuskan secara lebih tegas dan “ditandatangani” oleh perwakilan negara2.
- Sebuah negara dapat setuju utk terikat pada “*treaty*” dalam berbagai cara:
  - Paling umum dg ratifikasi. Sebuah *treaty* baru diratifikasi oleh negara yg ikut merundingkannya, negara yg tidak ikut perundingan juga dapat ikut meratifikasi kemudian, dg atau tanpa reservasi. Setelah memenuhi jumlah negara peratifikasi tertentu, sebuah *treaty* menjadi valid.



# Dikeluarkan PBB

- Slavery Convention (1926)
  - Perjanjian inasional yg pertama, diadopsi oleh Liga Bangsa-bangsa (pendahulu PBB), mendefinisikan perbudakan dan perdagangan budak dan menuntut negara2 utk menghapuskan perbudakan.
- ILO Convention (No. 29) concerning Forced or Compulsory Labour (1930)
  - Memperluas definisi perbudakan dr Konvensi perbudakan 1926 mencakup kerja paksa.
- Universal Declaration of Human Rights (1948) (article 4)
  - Diadopsi oleh Pertemuan Umum PBB tgl 10 Desember 1945, bukan merupakan perjanjian mengikat tapi memberikan dasar normatif utk standar HAM universal. Pasal 4 berbunyi: "No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms".
- Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (1949)
  - Perjanjian ini mengkonsolidasikan sejumlah perjanjian awal utk penghapusan perbudakan, penjualan wanita dan anak2, dan prostitusi.
- Protocol amending the Slavery Convention signed at Geneva on 25 September 1926 (1953)
  - Perjanjian ini lebih banyak memberi dasar administratif dg menggantikan kelembagaan Liga Bangsa-Bangsa, yg mengadopsi Konvensi Perbudakan yg awal, dg kelembagaan PBB.
- Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery (1956)
  - Memperluas Konvensi Perbudakan 1926 termasuk praktek mirip perbudakan dan kerja paksa.

# Dikeluarkan ILO

- ILO Convention (No. 105) Concerning the Abolition of Forced Labour (1957)
  - Konvensi ini mendefinisikan bentuk2 perbudakan dan mewajibkan negara anggota PBB utk mencegahnya di negara masing2.

“Tiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini wajib menekan dan tidak akan menggunakan kerja paksa dalam bentuk apapun:

    - (a) sebagai cara penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pernyataan pandangan politik atau secara ideologis pandangan yang bertentangan dengan sistim politik, sosial dan ekonomi yang sah;
    - (b) sebagai cara untuk mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk maksud pembangunan ekonomi;
    - (c) sebagai cara untuk membina disiplin tenaga kerja;
    - (d) sebagai hukuman karena keikutsertaan dalam pemogokan;
    - (e) sebagai pelaksanaan diskriminasi rasial, sosial, bangsa dan agama.”
- ILO Convention (182) concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (1989)
  - Konvensi ini melarang bentuk terburuk dari buruh anak termasuk perbudakan, penjualan dan ikatan utang, kerja paksa, rekrutmen utk angkatan perang, prostitusi, penjualan obat terlarang, atau tindakan lain yg mengancam kesehatan, keamanan, atau moral dri anak2.
- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000)
  - Protokol pilihan ini didesain utk mengkriminalisasi kegiatan yg melibatkan penjualan dan adopsi ilegal anak2 juga prostitusi dan pornografi anak.

# Definisi perbudakan

- Konvensi Perbudakan (pasal 1.1) 1926 mendefinisikan perbudakan:
  - "...the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised...."
- Konvensi sama mendefinisikan perdagangan budak:
  - "...all acts involved in the capture, acquisition or disposal of a person with intent to reduce him to slavery; all acts involved in the acquisition of a slave with a view to selling or exchanging him; all acts of disposal by sale or exchange of a slave acquired with a view to being sold or exchanged, and, in general, every act of trade or transport in slaves by whatever means of conveyance." (pasal 1.2)
- Tahun 1930, definisi perbudakan diperluas termasuk "forced or compulsory labour" atau kerja paksa, dg *ILO Convention (No. 29) concerning Forced or Compulsory Labour* (pasal 2.1):
  - "...all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily."

# Kondisi2 Perbudakan

- Utk menentukan apakah suatu praktek merupakan perbudakan ada tiga kondisi yg perlu diperhatikan:
  - Tingkat dr pembatasan hak individu utk bebas bergerak;
  - Tingat dari kontrol terhadap kepemilikan pribadi dari si individual;
  - Keberadaan persetujuan dg pengetahuan dan pemahaman penuh terhadap bentuk hubungan antara para pihak.

# Perbudakan masa kini

- Menurut PBB, 4 juta orang diperjualbelikan saban tahunnya dan menjadi korban kerja paksa → mayoritas datang dari Asia Tenggara, Eropa Timur, dan Amerika Latin.
- Perbudakan termasuk:
  - Praktek dan kelembagaan dari ikatan utang: utang yang tak mungkin terlunasi.
  - Praktek dan kelembagaan dari pelayanan: penyewa tanah yg bekerja di tanah milik orang lain, dg atau tanpa penghargaan, tpi tidak bebas utk mengubah status mereka..
  - Bentuk perbudakan dari perkawinan: seorang perempuan tanpa hak utk menolak diperjanjikan utk dikawinkan utk pembayaran oleh orang tua, wali, keluarga; seorang suami yg punya hak utk mengalihkan isterinya utk kompensasi atau diwariskan.
  - Eksploitasi anak dan orang muda di bawah 18 tahun: diserahkan oleh orang tua atau keluarganya kpd pihak lain, dg atau tanpa bayaran, utk tujuan dipekerjakan.

Type	Definition	Countries
Slavery	A "physical abduction" followed by forced labor.	Congo, Liberia, Mauritania, Sierra Leone and Sudan
Farm and rural debt bondage	Workers see all their wages go to paying for transportation, food and shelter because they've been "locked into debt" by unscrupulous job recruiters and landowners - and they can't leave because of force, threats or the remote location of the worksites.	Benin, Bolivia, Brazil, Cote d'Ivoire, Dominican Republic, Guatemala, Haiti, Mexico, Paraguay, Peru, Togo
Bonded labor	Another form of debt bondage, it often starts with the worker agreeing to provide labor in exchange for a loan, but quickly develops into bondage as the employer adds more and more "debt" to the bargain.	Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
People trafficking	Individuals are forced or tricked into going somewhere by someone who will profit from selling them or forcing them to work against their will, most often in sexual trades. Many countries are both "origins" and "destinations" for victims.	Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Brazil, China, Colombia, Cote d'Ivoire, Czech Republic, Dominican Republic, Ecuador, France, Ghana, Haiti, Honduras, Hungary, Israel, Italy, Republic of Korea, Laos, Latvia, Malaysia, Moldova, Myanmar, the Netherlands, Nepal, Nigeria, Philippines, Poland, Romania, Russia, Thailand, Ukraine, United Kingdom, USA, Vietnam, Yugoslavia
Abuse of domestic workers	Maids and other domestic servants are sold to their employers or bonded to them by debts.	Benin, Cote d'Ivoire, France, Haiti, the Middle East
Prison labor	The contracting out of prison labor or forcing of prisoners to work for profit-making enterprises.	Australia, Austria, China, Cote d'Ivoire, France, Germany, New Zealand, Madagascar, Malaysia, USA
Compulsory work	People are required by law to work on public construction projects such as roads and bridges.	Cambodia, the Central African Republic, Kenya, Burma (also known as Myanmar), Sierra Leone, Swaziland, Tanzania, Vietnam
Military labor	Civilians are forced to do work for government authorities or the military.	Burma (also known as Myanmar)

# Seberapa besarnya masalah?

- Perkiraan *International Labour Organization* (ILO) ada sedikitnya 20,9 juta orang dg kerja paksa di seluruh dunia → 3 dalam 1000 orang hidup dalam kerja paksa.
- Statistik ILO:
  - 18,7 juta (90%) orang dalam kerja paksa di ekonomi swasta, dieksploitasi oleh individu lain atau usaha swasta. Dari angka ini, 4,5 juta (22%) dalam eksploitasi seks paksa, 14,2 juta (68%) kerja paksa di bidang pertanian, konstruksi, kerja rumahan dan pengolahan.
  - Perempuan dan anak perempuan mewakili jumlah terbesar korban kerja paksa dg 11,4 juta (55%), dibanding 9,5 juta (45%) lelaki dewasa dan anak laki2.
  - Orang dewasa lebih terkena dampak dibanding anak2 → 74% (15,4 juta) korban berusia di atas 18 tahun, sementara anak2 26% dari total (atau 5,5 juta anak).
  - 2,2 juta (10%) bekerja di kerja paksa yg diterapkan negara, seperti penjara, atau kerja yg dipaksakan oleh militer negara atau oleh tentara pemberontak.
- 10 persen pelaku kerja paksa adalah negara/militer: Burma, Korea Utara dan China; sisanya adalah individu yg ingin mencari keuntungan lebih dari kerja paksa orang lain.
- Korban kerja paksa kebanyakan kaum minoritas yg mengalami diskriminasi sistemik, hidup termarginal dalam masyarakat; biasanya akibat ikatan utang atau melalui pembatasan bergerak. Dalam kasus lain kekerasan, intimidasi atau ancaman juga menjadi cara, di mana kondisi absennya proteksi negara.

**IF RICH PEOPLE WORK SO HARD**

**THEN WHY DO THEY NEED  
BILLIONS OF SLAVES?**





# Catatan tentang ILO

- Pendirian ILO adalah “bayaran” dari Sekutu – pemenang Perang Dunia I – kpd gerakan buruh utk kerja sama mereka dg Sekutu dan upaya sengaja dr Sekutu utk mempertahankan kapitalisme dr pengaruh Bolshevisme setelah Revolusi Rusia.
- Kaum konservatif dan sosial demokrasi sama2 percaya bahwa dg mobilitas kapital akan mengglobal, “race to the bottom” dr standar perburuhan akan menjadi bahan agitasi kaum Komunis, sehingga pencarian standar internasional melalui ILO tampak meyakinkan.
- Merupakan satu2nya lembaga hasil Liga Bangsa-Bangsa yg tetap hidup
  - berkat tripartisme di dalam konstitusinya, senantiasa melibatkan tiga pihak: pemerintah, serikat buruh dan pengusaha
  - menekankan pada konsensus melalui dialog, mencegah tirani mayoritas atau minoritas, di mana argumen yg baik dapat didiskusikan dan mendapatkan tempat

# Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan International Labour Standards

1

**Negara** meratifikasi dan wajib **menyampaikan laporan perkembangan** dalam Konferensi ILO

2

Laporan ini diperiksa secara detail oleh **Committe of Experts** yg kemudian menyampaikan observasi dan kegagalan utk memenuhi kepada Conference Committee

3

Dalam hal terjadi pelanggaran berat, **Conference Committee** mengadakan pembicaraan dg negara bersangkutan, bahkan mengunjunginya.

# Mekanisme Pengawasan ...

4

Di dalam Konferensi ILO, **perwakilan serikat buruh dan pengusaha** diberi kesempatan utk menanggapi laporan dari negaranya masing2, khususnya terkait apakah hukum yg ada dilaksanakan scr efektif.

5

**Committee of Experts** mengambil peran strategis global ttg bagaimana meningkatkan standar – berdasar putusan Committee of Experts, Konferensi dapat adakan komite tripartit khusus dg libatkan 50 negara utk dua isu yg ingin diubah atau diperbaiki.

6

Pemisahan antara fase teknis (dilakukan oleh Committee of Experts) dg fase politis (dilakukan dalam Konferensi) – jenius dr mekanisme ILO.



**PARA “BUDAK” DI TANGERANG: SIAPA BERTANGGUNG JAWAB?**

# Pertanyaan untuk Diskusi

- Apakah kasus “pabrik panci” di atas termasuk dalam pengertian “perbudakan”? Apa saja unsur-unsur yang terpenuhi?
- Bagaimana upaya pembelaan yang dapat dilakukan kepada para buruh tersebut? Apa “capaian optimal” yang dapat diperoleh oleh korban perbudakan?

# Film Pendek “Dreamseekers: A Story in Indonesian Domestic Helpers”

- Apakah kasus pekerja rumah tangga Indonesia tersebut termasuk dalam pengertian “perbudakan”? Apa saja unsur-unsur yang terpenuhi?
- Bagaimana upaya pembelaan yang dapat dilakukan kepada para buruh tersebut? Apa “capaian optimal” yang dapat diperoleh oleh korban perbudakan?

# Referensi

- Braithwaite, John dan Peter Drahos. 2000. *Global Business Regulation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- International Labour Conference 98th Session 2009. “The Cost of Coercion: Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.” International Labour Office: 2009.